

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

Nomor : Kep. 1803/1.851.202.7

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat YAYASAN SETIA PERTIWI
Tanggal 10 Oktober 2002 Nomor
Tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah TK

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **YAYA BAYA**
- Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb
- Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : YAYASAN SETIA PERTIWI
 - Alamat : Pedongkelan BLK Rt 05/13 Kapuk Cengkareng Jakarta Barat
 - Penanggung Jawab : ROBYTHOH S.A.
 - Akte Yayasan/Badan Penyelenggara : Nomor - 1 -
Tanggal 15 Nopember 2001
Notaris Lucia Lanny Ritliany, S.H.
di Tangerang
 - Nama Sekolah : TK Setia Pertiwi
 - Jenis : TK.A dan TK.B
 - Waktu Belajar : Jam 7.00 s/d 9.30 WIB
 - Status Gedung : Milik Yayasan
 - Alamat Sekolah : Pedongkelan BLK Rt 05/13 Kapuk Cengkareng Jakarta Barat
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2003 s/d 2006
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2003/2004 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Barat, sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut, tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Nopember 2003

Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Barat


Drs. H. SAEFULLAH, M.Pd

NIP. 131 307 517